



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR ¹⁵⁹ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan luasan prioritas pengembangan komoditi perkebunan untuk Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat maka Lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3478);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>Me</i>

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 Tanggal 25 Februari 2019 Tentang Komoditas Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Prioritas pengembangan komoditi perkebunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri atas :
 - a. Komoditi unggulan berupa :
 1. kelapa sawit;
 2. karet;
 3. kelapa;
 4. kakao;
 5. lada; dan
 6. kopi.
 - b. Komoditi yang termasuk didalam aneka tanaman lainnya berupa :
 1. cengkeh;
 2. kemiri;
 3. aren;
 4. pinang;
 5. tebu;
 6. sagu;
 7. kapuk; dan
 8. pala.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	B	h	Me

- (2) Pengembangan komoditi perkebunan di Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tiap Kabupaten/Kota dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Juli 2021

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *He*

h h SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Juli 2021


Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

R. S. M.
SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 159

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

NO	KABUPATEN / KOTA	PERMENHUT 733 TAHUN 2014	Rencana Pengembangan (Ha)								TOTAL RENCANA PENGEMBANGAN (HA)	SISA APL (HA)
			KELAPA SAWIT	KARET	KELAPA	KAKAO	LADA	KOPI	ANTAN			
1	Mempawah	128.489,00	56.000,00	17.000,00	21.045,00	586,00	300,00	250,00	1.000,00	96.181,00	32.308,00	
2	Kubu Raya	461.677,00	183.254,00	37.906,00	40.087,00	768,00	712,00	7.282,00	1.235,00	271.244,00	190.433,00	
3	Singkawang	51.791,00	6.978,00	10.314,00	2.820,00	802,00	25,00	14,00	61,00	21.014,00	30.777,00	
4	Sambas	402.765,00	130.000,00	80.500,00	35.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	16.157,55	271.657,55	131.107,45	
5	Bengkayang	345.137,00	295.000,00	53.500,00	4.500,00	1.950,00	2.800,00	-	3.138,00	360.888,00	(15.751,00)	
6	Landak	583.166,00	350.000,00	97.000,00	400,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	880,26	452.780,26	130.385,74	
7	Sanggau	720.640,00	400.000,00	110.000,00	-	4.000,00	4.000,00	550,00	675,00	519.225,00	201.415,00	
8	Sekadau	403.894,00	329.865,57	43.750,00	-	590,00	509,00	300,00	700,00	375.714,57	28.179,43	
9	Sintang	891.462,00	525.731,00	97.408,00	-	425,00	2.847,00	772,00	2.385,00	629.568,00	261.894,00	
10	Melawi	260.725,00	171.058,00	39.711,00	722,00	70,00	576,00	517,00	25,00	212.679,00	48.046,00	
11	Kapuas Hulu	738.644,00	350.000,00	35.000,00	450,00	2.000,00	3.000,00	13.000,00	2.000,00	405.450,00	333.194,00	
12	Ketapang	1.195.198,00	920.000,00	100.000,00	18.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	1.108.000,00	87.198,00	
13	Kayong Utara	138.464,00	79.183,00	6.363,00	7.827,00	-	250,00	1.134,00	500,00	95.257,00	43.207,00	
14	Kota Pontianak	10.978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.978,00	
TOTAL		6.333.028,00	3.797.069,57	728.452,00	131.351,00	31.191,00	36.019,00	41.819,00	53.756,81	4.819.658,38	1.513.369,62	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI